

## **RETRIBUSI – IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**2012**

### **PERDA KAB. NUNUKAN NO. 1 TAHUN 2012**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**ABSTRAK** : - Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 141 huruf a, menyebutkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka pembinaan pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan yang berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan yang sehat, aman dan dalam rangka menggali sumber Pendapatan Daerah, maka perlu mengatur besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar Hukum: UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kab. Nunukan No. 6 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Perusahaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum. Nama, Objek dan Subjek Retribusi. Penggolongan Bangunan Gedung, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Besarnya Tarif Retribusi. Wilayah Pemungutan, Cara Menghitung Retribusi, Masa dan Saat Retribusi Terutang. Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi. Insentif Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan. Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah No. 21 Tahun 2001 Seri B No. 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati;
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Maret 2012.